

**PERLINDUNGAN HUKUM PREVENTIF TERHADAP
MEREK DAGANG DI INDONESIA BERDASARKAN
UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2016
TENTANG MEREK DAN INDIKASI GEOGRAFIS**

(Studi Kasus Sengketa Merek I AM Geprek Bensu)

SKRIPSI

Oleh:

Dara Mitra Permatasari

201710115023



PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA

2021

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

Judul Skripsi : Perlindungan Hukum Preventif Terhadap Merek Dagang Di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis.

Nama Mahasiswa : Dara Mitra Permatasari
Nomor Pokok Mahasiswa : 201710115023
Program Studi / Fakultas : Ilmu Hukum / Hukum

Bekasi, 14 Juni 2021
MENYETUJUI

Pembimbing I


Diana Etriana, SH., MH.
NIDN. 0424039003

Pembimbing II


Rama Dhianty, SH., MH
NIDN. 0303107304

LEMBAR PENGESAHAN

Judul Skripsi : Perlindungan Hukum Preventif Terhadap Merek Dagang Di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis.

Nama Mahasiswa : Dara Mitra Permatasari
Nomor Pokok Mahasiswa : 201710115023
Program Studi / Fakultas : Ilmu Hukum / Hukum
Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 30 Juni 2021

Bekasi, 14 Juli 2021

MENGESAHKAN,

Ketua Penguji : Elfirda Ade Putri, SH., MH
NIDN. 0306018804

Penguji I : Esther Masri, SH., M.Kn
NIDN. 0312017904

Penguji II : Rama Dhianty, SH., MH
NIDN. 0303107304

MENGETAHUI,

Ketua Program Studi
Ilmu Hukum

Dekan
Fakultas Hukum

Clara Ignatia Topping, SH., MH.
NIDN. 0314029002

Dr. Ika Dewi Sartika Saimima, SH., MH., MM.
NIDN. 0312117102

LEMBAR PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Dara Mitra Permatasari
NPM : 201710115023
Tempat, Tanggal Lahir : Jakarta , 10 Mei 1998
Program Studi : Ilmu Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul "Perlindungan Hukum Preventif Terhadap Merek Dagang Di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis." adalah benar-benar merupakan asli karya saya sendiri dan tidak mengandung materi yang ditulis oleh orang lain kecuali pengutipan sebagai referensi yang sumbernya telah dituliskan secara jelas sesuai dengan kaidah penulisan karya ilmiah.

Apabila di kemudian hari ditemukan adanya kecurangan dalam karya ini, saya bersedia menerima sanksi dari Universitas Bhayangkara Jakarta Raya sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Bekasi, 23 Maret 2021

Yang membuat pernyataan



Dara Mitra Permatasari

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI

Sebagai sivitas akademika Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Dara Mitra Permatasari
NPM : 201710115023
Tempat, Tanggal Lahir : Jakarta , 10 Mei 1998
Program Studi : Ilmu Hukum

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Bhayangkara Jakarta Raya Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif (*Non Exclusive Royalty-Free Rights*) atas karya ilmiah saya yang berjudul: PERLINDUNGAN HUKUM PREVENTIF TERHADAP MEREK DAGANG DI INDONESIA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2016 TENTANG MEREK DAN INDIKASI GEOGRAFIS”.

Beserta perangkat yang ada (bila diperlukan). Dengan hak bebas royalti non-eksklusif ini, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya berhak menyimpan, mengalihmedia dan/atau memformatkan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (*database*), mendistribusikannya, menampilkan dan/atau mempublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta izin saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis dan/atau pencipta dan sebagai pemilik hak cipta.

Segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran hak cipta dalam karya ilmiah ini menjadi tanggung jawab saya pribadi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Bekasi, 23 Maret 2021

Yang membuat pernyataan



Dara Mitra Permatasari

ABSTRAK

Dara Mitra Permatasari, 201710115023, Perlindungan Hukum Preventif Terhadap Merek Dagang Di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis (Studi Kasus Sengketa Merek I AM Geprek Bensu)

Perlindungan hukum preventif adalah perlindungan yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran. Pelaksanaan sistem perlindungan hukum preventif terhadap merek di Indonesia berperan penting dalam suatu produk barang dan/atau jasa pada perusahaan perdagangan. Pemilik merek suatu perusahaan berhak mendapatkan perlindungan khusus. Tetapi, didalam Undang-Undang Merek yang merupakan satu-satunya dasar hukum mengenai merek belum mengatur secara lebih jelas mengenai perlindungan hukum preventif serta pelanggaran terhadap suatu merek dilakukan dengan memasang merek, logo, serta bahan merenyerupai dengan merek yang asli. Pelanggaran merek ini disebut dengan *Passing Off*. Hal ini belum diatur secara khusus dalam Undang-undang Merek mengenai *Passing Off*. Sehingga, hal ini belum bisa dikatakan sebagai pelanggaran.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang dikualifikasikan secara kualitatif, dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual serta pendekatan kasus. Bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier, dengan teknik pengumpulan data sekunder dan dipaparkan secara deskriptif kualitatif.

Indonesia menganut sistem pendaftaran merek dengan sistem konstitutif atau disebut dengan sistem *first to file*. Dengan asas konstitutif ini barang siapa yang mereknya terdaftar dalam Daftar Umum Kantor Merek maka dia lah yang berhak atas merek tersebut. Serta, *Passing Off* tidak pernah dipergunakan dalam penyelesaikan kasus pelanggaran reputasi di Indonesia. Tetapi, terdapat dasar hukum untuk melaksanakan hal tersebut di Indonesia. Pasal 7 Undang-undang Perlindungan Konsumen menyatakan bahwa “ pelaku usaha : (a) harus melakukan usahanya dengan itikad baik..”

Kata Kunci : Perlindungan Hukum Preventif, Merek Dagang Di Indonesia

ABSTRACT

Dara Mitra Permatasari, 201710115023, Preventive Legal Protection of Trademarks in Indonesia Based on Law Number 20 Year 2016 Concerning Trademarks and Geographical Indications (Case Study of Brand Dispute I AM Geprek Bensu)

Preventive legal protection is protection provided by the government with the aim of prevent before a violation occurs. The implementation of a preventive legal protection system for trademarks in Indonesia plays an important role in a product and/or service in a trading company. The owner of a brand of a company is entitled to special protection. However, in the Trademark Law, which is the only legal basis for trademarks, it does not regulate more clearly regarding preventive legal protection and Violations of a brand are carried out by installing brands, logos, and materials similar to the original marks. This brand infringement is known as Passing Off. This has not been specifically regulated in the Trademark Law regarding Passing Off. Thus, this cannot be considered a violation.

This research is a normative legal research that is qualitatively qualified, using a statutory approach and a conceptual approach as well as a case approach. The legal materials used are primary legal materials, secondary legal materials and tertiary legal materials, with secondary data collection techniques and presented in a qualitative descriptive manner.

Indonesia adheres to a trademark registration system with a constitutive system or the so-called first to file system. With this constitutive principle, whoever has the mark registered in the General Register of the Trademark Office, he is the one who has the right to the mark. Also, Passing Off has never been used in resolving reputation violation cases in Indonesia. However, there is a legal basis for doing so in Indonesia. Article 7 of the Consumer Protection Law states that business actors must conduct their business in good faith.

Keywords: Preventive Legal Protection, Trademark In Indonesia

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur Penulis panjatkan kepada Tuhan yang Maha Esa yang telah memberikan limpahan rahmat dan karunianya yang tidak terhingga, sehingga Penulis diberikan kemudahan dalam penulisan Skripsi, hingga dapat diselesaikan dengan tepat waktu segala rintangan dan keterbatasan.

Penulisan skripsi ini merupakan salah satu syarat bagi penulis untuk dapat menyelesaikan studi program strata 1 pada Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya. Penelitian Skripsi yang penulis tulis berjudul **"Perlindungan Hukum Preventif Di Indonesia Terhadap Merek Dagang Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis (Studi Kasus Sengketa Merek I AM Geprek Bensu)"**.


Penulis menyadari bahwa dalam penulisan Skripsi ini tidak mungkin dapat terselesaikan tanpa adanya bantuan dan dukungan dari pihak-pihak lain, baik secara marerial maupun moril. Oleh karena itu, penulis ingin sekali untuk menyampaikan rasa hormat dan terima kasih kepada semua pihak yang telah memahami dan mendukung penulisan Skripsi ini, kepada para pihak antara lain:

1. Kepada Tuhan Yang Maha Esa yaitu Allah Subhanahu Wa ta'ala.
2. Inspektur Jenderal Polisi (Purn) Dr. Drs. H. Bambang Karsono, S.H., M.M selaku Rektor Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
3. Dr. Ika Dewi Sartika Saimima, S.H., M.H., M.M., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya beserta Wakil Dekan I, Wakil Dekan II dan Wakil Dekan III.
4. Clara Ignatia Tobing, S.H., M.H., selaku Kepala Prodi Ilmu Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
5. Diana Fitriana S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Materi yang telah banyak memberikan ilmu, dukungan, saran dan arahan kepada penulis selama penulisan skripsi.
6. Rama Dhianty S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Teknis yang telah banyak memberikan dukungan, ilmu, saran dan arahan kepada penulis selama penulisan skripsi.

7. Bapak dan/atau Ibu Dosen yang dengan keikhlasan dan kemuliaan telah memberikan bekal ilmu kepada penulis selama penulis belajar di kampus Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
8. Bapak dan/atau Ibu Dosen Penguji penulisan hukum (skripsi) ini yang telah dengan sabar meluangkan waktu untuk memberikan perbaikan dan penyempurnaan pada penulisan hukum (skripsi) ini.
9. Staff Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya yang memberikan pelayanan terbaik serta kesabaran demi kelancaran segala urusan perkuliahan dan penyusunan skripsi ini.
10. Kedua orang tua dan Kakak yang selalu mendoakan, memberikan motivasi dan pengorbanannya baik dari segi moril maupun materi kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dan bisa berada di titik ini.
11. Teman-teman Kelas C1 yang telah memberikan warna-warna kehidupan, yang saling memberikan motivasi dan dukungan selama penulis menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
12. Angkatan 2017 Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
13. Sahabat-sahabat saya yang telah memberikan dukungan serta semangat dalam menempuh pendidikan.
14. Semua pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu-persatu disini yang telah membantu penulis sehingga terselesaikannya penulisan hukum (skripsi) ini.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan hukum ini masih jauh dari kata sempurna karena kesempurnaan hanya milik Allah SWT. Oleh karena itu, penulis akan selalu menerima kritik dan saran demi kesempurnaan penulisan hukum ini, semoga penulisan hukum ini dapat bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan pada umumnya dan ilmu hukum pada khususnya.

Bekasi, 30 Juni 2021



Dara Mitra Permatasari

NPM. 201710115023

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
LEMBAR PERNYATAAN	iv
LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI.....	v
ABSTRAK	vi
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR SINGKATAN	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Identifikasi Masalah	14
1.3 Perumusan Masalah.....	15
1.4 Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	15
1.4.1 Tujuan Penelitian	15
1.4.2 Manfaat Penelitian	15
1.5 Kerangka Teoritis, Kerangka Konseptual dan Kerangka Pemikiran.....	17
1.5.1 Kerangka Teoritis.....	17
1.5.2 Kerangka Konseptual	21
1.5.3 Kerangka Pemikiran.....	25
1.6 Sistematika Penulisan.....	26
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	27
2.1 Tinjauan Tentang Perlindungan Hukum	27
2.2 Tinjauan Tentang Merek	31
2.2.1 Pengertian Merek	31
2.2.2 Jenis-Jenis Merek	34
2.2.3 Fungsi Merek	35
2.2.4 Sistem Pendaftaran Merek	36
2.2.5 Pengertian Barang dan Jasa Sejenis dan Tidak Sejenis	37
2.2.6 Pelanggaran Merek.....	38
2.2.7 Sengketa Merek.....	39
2.3 Tinjauan Tentang <i>Passing Off</i>	41

2.3.1	Pengertian <i>Passing Off</i>	41
2.3.2	Prinsip Dasar <i>Passing Off</i>	42
2.3.3	Tujuan <i>Passing Off</i>	42
2.3.4	Ciri-ciri <i>Passing Off</i>	42
2.3.5	Bentuk-bentuk <i>Passing Off</i>	42
2.4	Tinjauan Tentang Konsumen	43
2.4.1	Pengertian Konsumen	43
2.4.2	Hak-Hak Konsumen.....	44
2.4.3	Kewajiban Konsumen	45
2.4.4	Perlindungan Konsumen	45
2.5	Kasus Merek.....	46
BAB III METODE PENELITIAN		48
3.1	Jenis Penelitian	48
3.2	Pendekatan Penelitian.....	48
3.3	Sumber Data	49
3.4	Metode Pengumpulan Data	50
3.5	Metode Analisis Data	50
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN		51
4.1	Perlindungan Hukum Preventif di Indonesia	51
4.2	Perlindungan Hukum Preventif di Indonesia terhadap Merek Dagang Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.	54
4.3	<i>Passing Off</i> berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.	64
BAB V PENUTUP.....		75
5.1	Kesimpulan.....	75
5.2	Saran.....	76
DAFTAR PUSTAKA		78

DAFTAR SINGKATAN

Lambang / Singkatan	Arti dan Keterangan
UUD	Undang-Undang Dasar
KUHPerdata	Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
HKI	Hak Kekayaan Intelektual
DITJEN	Direktorat Jenderal
KEMENKUMHAM	Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
HAM	Hak Asasi Manusia

